

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidik memegang peran penting dalam membangun kesan (*image*) positif Polri di masyarakat. Kepiawaian penyidik dalam menangani sebuah perkara pidana, penguasaan lapangan yang baik, penguasaan peraturan perundang-undangan yang baik, menemukan barang bukti yang membuat terang sebuah perkara pidana yang sedang ditangani, hingga menyerahkan seluruh berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tugas besar dan membutuhkan pedoman. Pedoman yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila.

Dalam proses penyidikan, penyidik berupaya menemukan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti, selain itu penahanan tersangka dibatasi 20 (dua puluh) hari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Karena itu apabila tersangka kurang kooperatif dan masa penahanan hampir habis atau (*dead line*), maka penyidik akan menjadi emosi, hal inilah diperlukan pendampingan hukum dalam memeriksa tersangka.

Pada Pasal 117 ayat (1) ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

M. Yahya Harahap memberikan komentar terhadap pasal ini bahwa:

Ketentuan pasal 117 ini. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Maupun dengan tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Begitulah bunyi dan pengertian pasal 117 secara harfiah dan secara teoritis. Bagaimana nanti dalam praktek, kenyataanlah yang akan bicara.¹

Perlindungan hukum hak-hak tersangka sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.²

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.³

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subjektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, I*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 135

²B.N. Marbun, Kamus *Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 29.

³Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 32.

yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.⁵

Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak didapatkan hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana pada dasarnya harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, semua hak tersangka

⁴Gerson. W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 46.

⁵Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas saat penyidikan, segera mendapat pemeriksaan, mendapat bantuan penasihat hukum, menerima kunjungan keluarga, yang dianggap bagian dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan semua pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP:

1. Hak segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50);
2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51);
3. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53);
5. Hak mendapat bantuan bantuan hukum (Pasal 54);
6. Hak mendapatkan penasehat hukum (Pasal 55);
7. Hak mendapatkan penasehat hukum secara Cuma-Cuma, untuk ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun (Pasal 56);
8. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57);
9. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58);
10. Hak diberitahukan tentang penahanan (Pasal 59);
11. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61);
12. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62);
13. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
14. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64);
15. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65);

16. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
17. Hak untuk meminta banding (Pasal 67);
18. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Setiap orang yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan hingga sampai pada proses akhir di pengadilan harus diberikan perlindungan hukum dan wajib untuk menjunjung tinggi setiap hak-hak asasi tersangka tersebut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta hak-hak tersangka yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mampu direalisasikan sehingga tidak terjadi pelanggaranpelanggaran yang dilakukan terhadap setiap hak-hak yang diberikan tersebut. Dalam proses merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka perlu adanya pengawasan dan tanggungjawab penuh oleh setiap orang atau penegak hukum sehingga dapat terpenuhinya dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap tersangka.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua,

jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Pengaturan tentang bataswaktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian literasi penulis, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan/penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan.

Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan.

Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung tinggi antara lain:

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum. Baik tersangka terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di depan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu semua harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum;
2. Asas praduga tak bersalah Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum;

3. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan atau penahanan tidak dapat di dasarkan pada selera dan sikap masa bodo aparat penegak hukum;
4. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.⁶

KUHAP memberikan kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan. Tujuan yang hendak dicapai KUHAP dalam memberikan hak asasi tersangka yaitu:

- a. KUHAP bertujuan agar masyarakat mengetahui hak apa yang diberikan hukum dan undang-undang kepada warga masyarakat serta kewajiban apa yang dibebankan hukum kepada setiap anggota masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi maka masyarakat tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum;
- b. Peningkatan sikap mental aparat penegak hukum yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan dan kejujuran dan kewibawaan. Penegakan hukum dan keadilan, cara menegakkan hukum dan keadilan tersebut telah di tentukan dalam pedoman tatacara pelaksanaan dan asas-asas dalam KUHAP;
- c. Perlindungan harkat martabat manusia walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa;
- d. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepntingan yang harus dilindungi oleh hukum.
- e. Menegakkan ketertiban dan memberian kepastian hukum.⁷

Sehubungan dengan beberapa hak-hak asasi yang diakui KUHAP sebagai hak mutlak, yang tidak dapat ditanggalkan dari diri pribadi tersangka atau terdakwa dan tujuan KUHAP sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal ini KUHAP yang berkaitan dengan upaya paksa bersinggungan dengan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Upaya paksa dapat mengurangi dan membatasi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa bila tidak dilakukan dengan baik dan benar.

⁶O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1-3.

⁷*Ibid.*, hlm. 59-77.

Setiap hak-hak asasi tersangka yang telah diberikan baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya para penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan awal perkara hingga akhir perkara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut dan mampu merealisasikannya pada proses pemeriksaan tersebut terhadap hak-hak asasi yang harus diperoleh tersangka.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.⁸

Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

⁸Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hlm. 1-3.

Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP, maka persoalan sistem pemeriksaan yang menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dalam perlindungan hak tersangka. KUHAP menganut asas pemeriksaan *inquisitor* lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pada Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangkatetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Erni Widhayanti mengatakan bahwa:

Jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebgaiian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia. Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau

pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Di dalam pengaturannya masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa.⁹

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-beli, dikarenakan: - adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya. - bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.¹⁰

Dalam kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*).

Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum), tetapi juga merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

⁹Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 39.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 73.

Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; “Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan”.

Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka,

masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya.

Problematika hukum dalam upaya memberikan hak perlindungan terhadap tersangka pidana ditemui dalam proses penyidikan terkait dengan batas waktu penyidikan dapat ditinjau dari upaya penangguhan penahanan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan. Sehingga pelaksanaannya sering diskriminatif atau dengan kata lain, lembaga penangguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan baik materi ataupun kekuasaan.

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penangguhan penahanan ini adalah Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penangguhan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penangguhan tersebut harus dipenuhi. Syarat-penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa dikenakan wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota.¹¹

Disediakannya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas *ubi jus* *ihirerrudium* dan asas *ubi rertidium ibi jus*, yang bermakna jika ada hak yang

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 215.

diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut.

Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Di samping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang: "*Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?

2. Bagaimana akibat hukum pengaturan pemberian perlindungan hukum hak-hak tersangka bagi penyidik polri dalam proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengaturan pemberian perlindungan hukum hak-hak tersangka bagi penyidik polri dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat tentang “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. “Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi”.¹² Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo “istilah hukum ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.¹³

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁴“Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”.¹⁵

2. Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHP: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, di mana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua)

¹²Prasko, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh tanggal 27 Agustus 2020.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm.74.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Pasal 184 (1) KUHP Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Untuk itu seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka,

penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”.

3. Proses Penyidikan

Proses Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat, sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Asas-asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksana tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Dalam kegiatan penyidikan, maka penyidik melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka memenuhi yang disyaratkan Pasal 183 KUHAP, oleh sebab itu apabila suatu kasus tindak pidana telah ditingkatkan menjadi penyidikan, maka artinya penyidik telah menetapkan tersangka, selanjutnya melakukan langkah-langkah penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam

KUHAP, selain itu penetapan seseorang menjadi tersangka harus berhati-hati karena dapat berakibat prapradilan.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pengertian Perlindungan Hukum (dalam, one.indoskripsi.com), yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi).

“Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis”.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan –aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

3. Teori Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah

¹⁶Sahril, <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

¹⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32.

¹⁸Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilik metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁹ Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1)mempelajari aturan dari segi teknis, 2)berbicara tentang hukum, 3)berbicara hukum dari segi hukum, 4)berbicara problem hukum yang konkrit”.²⁰ Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D

¹⁹Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²⁰*Ibid.*

Meuwissen, adalah: “1)deskripsi hukum positif, 2)sistematika hukum positif, 3)interpretasi hukum positif, 4)analisis hukum positif, dan 5)menilai hukum positif”.²¹

Pengkajian hukum positif mempunyai fungsi, antara lain: a. Mendeskripsikan hukum positif, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan atau memaparkan isi dan struktur hukum positif. b. Mensistematisasikan hukum positif, yaitu isi dan struktur hukum positif yang telah dideskripsikan. c. Menginterpretasikan hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan. d. Menilai hukum positif, yaitu menemukan sifat normatif murni dari ilmu hukum, di mana objeknya bukan hanya norma akan tetapi juga menyangkut dengan dimensi penormaannya. Menganalisis hukum positif, dalam hal ini menganalisis isi pengaturannya, bahwa yang dimaksud adalah antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lainnya.²²

Karena topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”, maka fokus penelitian mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan

²¹*Ibid.*, hlm. 64-65.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 173.

Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka”, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”.

- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti secara jelas.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Perlindungan Hukum, Tersangka, dan Proses Penyidikan); Landasan Teoritis (Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian

Hukum dan Teori Penyidikan); Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II Konsep dan Teori Tentang Perlindungan Hukum, Hak-Hak Tersangka dan Proses Penyidikan, dengan uraian: Pengertian Perlindungan Hukum; Hak-Hak Tersangka; Dasar Hukum Perlindungan Hukum Tersangka; Tanggungjawab Penyidik Polri Dalam Perlindungan Hukum Tersangka; Proses Penyidikan Tindak Pidana; Teori Perlindungan Hukum; Teori Kepastian Hukum; dan Teori Penyidikan.

Bab. III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan, dengan sub pokok bahasan: Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Proses Penyidikan; dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Tersangka Pada Proses Penyidikan.

Bab. IV Pada Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Bagi Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan, dengan sub pokok bahasan: Tanggungjawab penyidik Polri Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan; Sanksi Terhadap Penyidik Polri Yang Tidak memberikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan; dan Perlunya Pemberian Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat

merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.